...NAN : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 03/PR TAHUN 1989.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK DAERAH BERDASAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH ( PEMBANGUNAN ) TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

...IMBANG : a. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka - kwalitas dan kwantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian - dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diha - rapkan.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek Daerah berdasar Perubahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ( Pembangunan ) Tahun 1988/1989 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

...NGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1919 Tahun 1985;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 538 Tahun 1988.

...MPERHATIKAN : Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Proyek Daerah berdasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Pembangunan ) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

...ERTAMA : Menunjuk CV. NUSANTARA JAYA , Kranggan II / 53 Lamongan untum melaksanakan proyek Rehabilitasi Kantor Majelis Ulama' Kabupaten Lamongan, dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.750.000,-- ( Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

...U A : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk tehnis dari Direksi proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

K E T I G A : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( S P K ) yang akan diterbitkan kemudian.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan - bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 7 Januari 1989.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

DRS. MOHAMAD SAFII AS'ARI.
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan - kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
8. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek Daerah Tahun 1988/1989;
9. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan proyek Daerah Tahun 1988/1989 Kab.Lamongan;
10. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya.
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.b.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I , SH.
NIP. 010164744.